



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. Fadli Wanda, S.H dan Muhammad Rivai, S.H masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum M. Fadli Wanda, S.H & Rekan yang beralamat di Kota Medan, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx/111/III/2020, tertanggal 11 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 07 Bulan yang beralamat di jalan baru Desa kolam dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

- Farel Adhitama, Laki-laki, lahir tanggal 29-01-2021;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);

b. Tergugat bersifat temperamental;

c. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan Penggugat;

d. Tergugat tidak peduli dengan anak dan istrinya sebagai Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari 2022, disebabkan karena Tergugat marah-marah dan bersikap kasar dengan Penggugat, yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat diatas, Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan pada persidangan selanjutnya setelah jawaban Tergugat tidak lagi hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator **Bustanil Arifin, S.H, CPM** (mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam) tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan laporannya tertanggal 23 Mei 2023;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberiikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 06 Juni 2023 yang pada pokoknya membenarkan sebahagian gugatan Penggugat dan membantah sebahagiannya, kemudian Penggugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih sayang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut,. Tergugat twelah diberi kesempatan seluasnya-luasnya untuk menyampaikan Duplik, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Nomor xxxx/111/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, selanjutnya kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar dan menyakiti hati Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2022 dan sejak hari itu Penggugat pergi tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat hadir *in person* di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakil kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator **Bustanil Arifin S.H, CPM**. (mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam) tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan laporannya tertanggal 23 Mai 2023;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terdekat Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		1.000.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	PBT	:	Rp	200.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.320.000,00
(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk